



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 6 NAMOHALU ESIWA

Nomor : 421.3/2787 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 6 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 800/242-SMP/2014 tanggal 03 Juli 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor : 421/520/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 6 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : Istimewa tanggal 18 Juni 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 6 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Hibah Tanah Pertapakan SMP Negeri 6 Namohalu Esiwa Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa, tanggal 01 Juli 2013;

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa dengan nomenklatur SMP Negeri 6 Namohalu Esiwa Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2013/2014.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 16 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,
DINAS PENDIDIKAN
DR. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Namohalu Esiwa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Namohalu Esiwa